

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (STUDI PUTUSAN PN
JAKARTA TIMUR NOMOR 206/PDT.G/2014/PN JKT.TIM)**

Skripsi



Disusun Oleh :

Okta Silvia

NIM. 20190610378

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH
(STUDI PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR
NOMOR 206/PDT.G/2014/PN JKT.TIM)**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Okta Silvia

NIM. 20190610378

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Okta Silvia

NIM : 20190610378

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PERJANJIAN SEWA-
MENYEWA TANAH (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA
TIMUR NOMOR 206/PDT.G/2014/PN JKT.TIM)



Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Unggul & Islami

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023



Okta Silvia
NIM. 20190610378

HALAMAN MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak dan adik



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Studi Putusan PN Jakarta Timur Nomor 206/Pdt.G/2014/Pn Jkt.Tim”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.



Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan ~~terima kasih~~ diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. Isti'anah Z.A., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah ibu berikan selama saya bimbingan berkat ibu saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua Orang tua, saya Ayahda Firdaus dan Ibunda Yeni Hastuti orang hebat yang selalu menjadi Penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh

cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang demi kehidupan saya. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan papa dan mama saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Papa dan Mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan
7. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu penulis mengurus segala kebutuhan administrasi yang dibutuhkan penulis
8. Kakakku Melinda Maharani, S.H., M.kn, Kakakku tersayang mungkin dari dulu hingga saat ini kita masih sangat sering berantem tapi percayalah saya sangat menyayangimu. Begitu banyak kenangan indah yang telah kita lalui sedari kecil yang sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa dilupakan. sebenarnya saya tau jika pundakmu tidak sekuat itu dan langkahmu tidak setegap itu tapi kakak terus berusaha untuk membuat adikmu bahagia.
9. Teman seperjuanganku, Nur Maulida Ardana dan Inayatul Karimah terimakasih telah setia menemani saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini, dan juga membantu satu sama lain dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. dan terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik.
10. Sahabatku, Yunita Pusparina dan Yuni Karlina Sari terimakasih telah menjadi sosok yang sangat baik dan selalu menyemangati saya dalam segala hal,dan terimakasih karena selama ini telah menjadi sahabat yang saya percayai untuk menceritai keluh kesah hidup ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk saya sendiri Okta Silvia , karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini . Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah seberapa sulitnya proses yang telah dilalui, ini merupakan pencapaian yang patut saya banggakan

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga

tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Syarat Sah Perjanjiann	10
3. Asas-Asas Perjanjian.....	12
4. Bentuk Perjanjian	14
5. Syarat Sah Perjanjian	20
B. Perjanjian Sewa Menyewa	21
1. Definisi Sewa Menyewa.....	21
2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	23
3. Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.....	23
4. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa.....	24
5. Hak dan Kewajiban Para Penyewa Dalam Sewa Menyewa.....	27
6. Resiko sebagai Akibat Dari Perjanjian Sewa Menyewa	28
7. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	30

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan	31
D. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor (206/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim)	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Memutus Perkara Sewa-Menyewa pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 206/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim	50
1. Pertimbangan Hakim berdasarkan dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009.....	53
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan	56
3. Pandangan Narasumber Terkait Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 206/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim	59
B. Keabsahan Alat Bukti Tidak Tertulis dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 206/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74